BAB II

PUSAT PELAYANAN TERPADU POVINSI JATIM DAN DIVISI LAYANAN HUKUM

A. Deskripsi PPT Jatim

1. Gambaran PPT Jatim

Awal mula dibentuknya PPT Jatim adalah dari munculnya surat edaran KAPOLRI pada tahun 2003 yang menghimbau agar disetiap rumahsakit milik polri dibentuk sebuah instalasi untuk korban kekerasan. PERDA no. 9 tahun 2005 merupakan gerbang dibentuknya PPT Jatim yang kemudian setelah itu terbit Peraturan Gubernur (PERGUB) no. 28 tahun 2006 yang berisikan petunjuk teknis pelayanan PPT Jatim serta standart operasional prosedur (SOP) PPT Jatim. Sebelum keberadaan PPT Jatim itu sendiri, di Jawa Timur telah berdiri RS Bhayangkara yang merupakan rumah sakit milik POLRI dimana didalamnya terdapat unit penanganan korban. Kemudian PPT Jatim dibentuk dan dibenahi menjadi sebuah lembaga penanganan korban kekerasan berbasisi rumahsakit dan satu atap. PPT Jatim ini adalah satu-satunya unit PPT di Indonesia yang memegang basis lembaga satu atap.[1]

PPT Jatim mempunyai 4 bentuk pelayanan kepada korban kekerasan , yaitu:

a. Pelayanan psikososial
b. Pelayanan hukum

[1] Bahrullah, *Wawancara*, Advokat dan Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 5 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelayanan medis

d. Pemberdayaan korban

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berdiri di Surabaya tepat pada tanggal 12 Mei 2004, bertempat di rumah sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoyo, jalan A. Yani no. 116 Wonocolo dan diresmikan oleh Gubernur JATIM, didampingi Kapolda JATIM dan Kapusdoskes Polri serta Karumkit Polpus Polri Soekamto. Adapun Landasan hukum berdirinya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Polda Jatim yakni didasarkan pada :

a. SK Gubernur Tahun 2014 (SK mulai tahun 2004 yang perbarui tiap tahun) tentang pengurus PPT dan mandat yang diberikan untuk memberikan layanan kekerasan responsif gender.
b. SK Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2004 tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Jawa Timur.
c. Perda Jawa Timur No. 16 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.

PerGub Jatim No. 53 tahun 2014 tentang juklak Perda Jatim No. 9 Tahun 2005.

2. **Fungsi dan Peran PPT Jawa Timur**

Sebagai Lembaga sosial non profit Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Berfungsi dalam :

a. Memberikan layanan medis guna pemulihan trauma fisik maupun psikis perempuan dan anak kobaran kekerasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan layanan psikososial terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasusnya.
c. Memberikan layanan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan yang dialami.

Visi dan Misi PPT Jatim

a) Visi:

"Terwujudnya keterpaduan layanan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan."

b) Misi:

1) Mengupayakan penguatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan layanan dengan memberikan layanan terpadu dengan menyederhanakan prosedur layanan.

2) Memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan memperhartikan hak-hak korban, dengan layanan berupa:

- Layanan medis dan medikolegal
- Layanan Psikososial (konseling, psikoterapi)
- Layanan dan pendampingan hukum
- Penyediaan rumah aman (shelter)
- Pelatihan Kemandirian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Divisi Layanan Hukum

1. Deskripsi Divisi Layanan Hukum

Divisi Layanann Hukum adalah bagian pelayanan hukum dari PPT provinsi jawa timur untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Anggota divisi layanan hukum berjumlah 2 orang dan merupakan advokat yang telah direkrut oleh PPT untuk dapat membantu dalam penyelesaian kasus melalui jalur hukum jika dibutuhkan oleh korban kekerasan. Anggota Divisi Layanan Hukum adalah Bapak Bahrullah dan Bapak Budi.

Program Divisi Layanan Hukum ada 4 yaitu: konsultasi hukum,mediasi, pendampingan hukum, investigasi, dan dukungan pendaftaran acara.

2. Peran Divisi Layanan Hukum

Divisi Layanan Hukum memiliki peran dalam hal bentuk penyelenggaraan layanan hukum untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meliputi: Konsultasi Hukum, Mediasi, Pendampingan Hukum, Investigasi, dan dukungan Pendaftaran Acara. Maka dalam hal ini Divisi Layanan Hukum juga memberikan bantuan hukum dibidang istri korban KDRT yang memutuskan cerai dan memberikan pendampingan agar hak-hak istri korban KDRT dalam mengajukan cerai gugat dapat terpenuhi.

Perlindungan dan pelayanan hukum terhadap korban KDRT oleh advokat pada pasal 25 UU PKDRT, yaitu:

a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.[2]

Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial(kerja sama dan kemitraan).[3]

3. Jalur Non Litigasi

a. Mediasi

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mediasi* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.[4] Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851

---

[2] Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

[3] Bahrul, *Wawancara,* Advokat dan Anggota Divisi Layanan Hukum, Surabaya, 12 Januari 2016.

[4] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 640.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikam atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.[5]

Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah *iṣlah* (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut *syara'* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.[6]

Dikenal juga dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang…..dan penjelasannya tidak ditemukan pengertian mediasi, namun hanya memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.

Sedangkan secara yuridis, pengertian mediasi hanya dapat dijumpai dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 7, yang menyebutkan bahwa : "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."[7]

---

[5] Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), 414

[6] Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia),* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah,* Juz III *(Beirut:Dara al Fikr, 1977)*, 305

[7] Dalam Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.[8]

Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum diartikan sebagai upaya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi, dan biasanya perkara yang ditangani untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan.[9] Dalam Pasal 25 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa advokat/ pemberi layanan hukum harus memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.

Konsultasi juga dapat diartikan suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak

---

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

[8] Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), 59.

[9] https://konsultasihukum2.wordpress.com/2010/08/10/%E2%80%9Cadvokasi%E2%80%9D/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.[10]

Selanjutnya juga ada negosiasi yang dilakukan yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.[11]

4. Jalur Litigasi

Penanganan perkara melalui pengadilan (litigasi), yaitu proses perkara di lakukan sesuai dengan jalur hukum, Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat di lakukan dalam bentuk pendampingan secara litigasi pada tahap[12] :

a. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum merupakan Perekaman aspek litigasi terkait dengan menekankan pada penyelesaian dijalur hukum, pendampingan disini diharapkan mampu memberikan keberpihakan hukum pada korban, baik dari proses awal yakni penyidikan dipolisian, kemudian dikejaksaan sampai kepengadilan agar bisa menghasilkan suatu keputusan yang tidak mengecewakan korban. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT relawan pendamping wajib untuk memberikan pelayanan sesuai pasal 23, yaitu:

---

[10] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan, diakses pada 16 Januari 2016.

[11] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan, diakses pada 15 Januari 2016

[12] Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 2000, hal. 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seseorang atau beberapa orang pendamping;

2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan , penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan pembimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

3) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping;[13]

4) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

b. Proses Peradilan

Advokat wajib memberikan pendampingan dalam tahap setiap proses peradilan yang dihadapi oleh korban KDRT dan mengupayakan hak-haknya.

C. Asas Umum dan Prosedur Perlindungan Hukum dalam Penanganan Istri Korban KDRT

1. Asas Umum Perlindungan Korban KDRT

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

[13] Pasal 25 UU PKDRT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.[14]

Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/ atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.[15]

Berdasarkan peraturan daerah propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan terdiri atas beberapa asas yaitu:

a. Asas penghormatan hak asasi manusia
b. Asas kesetaraan dan keadilan gender
c. Asas Perlindungan terhadap hak korban
d. Asas tidak diskriminatif
e. Asas kepentingan yang terbaik bagi korban.

Asas kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu proses kesamaan dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.[16]

Penjelasan pasal 2 huruf c yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak korban", yaitu perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

[14] Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
[15] Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
[16] Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.[17]

Salah satu bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan yang diselenggarakan oleh PPT adalah pelayanan bantuan hukum untuk membantu korban kekerasan dalam menjalani proses peradilan.[18] Perlindungan korban yang dimaksud diantaranya memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban.[19] Pelayanan yang dilakukan dalam rangka memulihkan hak-hak korban yang dilakukan atas persetujuan korban.

2. **Prosedur Penanganan KDRT di Indonesia**

Buku Pedoman bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Mengamanatkan penanganan korban KDRT secara terpadu, sehingga korban akan mendapatkan haknya dalam penanganan kasus pada satu waktu atau paling tidak korban tidak perlu bolak balik untuk memperjuangkannya. Undang-undang ini juga makin menguatkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri dan Kapolri yang dikeluarkan pada tahun 2002 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Masing-masing

[17] Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
[18] Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan
[19] Pasal 11 ayat 3 huruf b

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kementerian dan Polri telah mengeluarkan SK tentang hal yang sama, yaitu sebagai berikut:

a) SK Menteri Negara Pemberdayaan Perempuaan No. 14/Men PP/Dep.V/X/2002;

b) SK Menteri Kesehatan No: 1329/MENKES/SKB/X/2002

c) SK Menteri Sosial No: 75/HUK/2002

d) SK Kapolri No.Pol. B/3048/X/2002. Prosedur penanganan KDRT harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif.

Konsep keterpaduan tidak dimaksudkan untuk masuk ke dalam otorisasi lembaga/ bidang lain, namun hanya melakukan irisan atas bidang-bidang yang berkaitan dengan penanganan korban. Gambar berikut: menunjukkan pola keterpaduan kerja layanan.

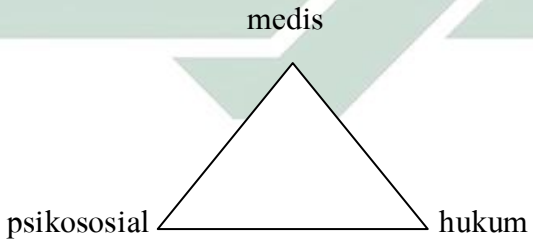

Dalam proses penanganan KDRT Indonesia sesuai dengan amanat UU PKDRT yaitu sebagai berikut:

1. Pendampingan dan poses hukum. KUHP, KUHAP dan undang-undang advokat pendamping tidak diperkenankan untuk ikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam proses hukum baik pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan kecuali pendamping tersebut adalah advokat yang mempunyai ijin praktik resmi dari otoritas organisasi advokat. UU PKDRT dalam Pasal 23 memperbolehkan pendamping yang bukan advokat untuk mendampingi korban dalam semua proses hukum. Bahkan advokat juga diharuskan melakukan koordinasi dengan pendamping/relawan/pekerja sosial dalam melakukan pendampingan hukum.[20]

2. Pelaporan Pasal 26 UU PKDRT membenarkan pelaporan korban baik di kantor polisi maupun di tempat kejadian perkara. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan pelaporan atas kejadian yang menimpanya. Demikian korban tidak selalu harus pergi ke kantor polisi untuk melakukan pelaporan, saat kondisi korban tidak memungkinkan untuk melaporkan. Bahkan advokat juga diharuskan melakukan koordinasi dengan pendamping/relawan/pekerja sosial dalam melakukan pendampingan hukum (Pasal 25).

3. Alat bukti dan kesaksian Pasal 55 UU PKDRT pembuktian cukup dengan keterangan saksi korban dan satu alat bukti yang sah. Pembuktian semacam ini memang akan lebih memudahkan korban di dalam proses peradilan mengingat sulitnya mendapatkan bukti-

[20] Pasal 25 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti KDRT. Pada umumnya pihak pelaku telah mengantisipasi proses hukum dengan menghilangkan barang bukti yang akan meringankan dirinya.[21]

Secara eksplisit peran Lembaga penanganan KDRT dalam UU PKDRT, sebagai berikut:

1. Kewajiban pemerintah dan masyarakat Pasal 11 disebutkan; pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 15; setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

   a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;

   b. Memberikan perlindungan terhadap korban;

   c.Memberikan pertolongan darurat

   d.Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.[22]

Secara umum pemerintah harus berperan aktif untuk melindungi kaum perempuan yang mengalami korban kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga. Seperti amanat pada pasal 12 bahwa kewajiban pemerintah adalah:

---

[21] Pasal 55 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[22] Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, ***Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Mewujudkan Keadilan Gender***, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

c. Menyelengarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

d. Menyelenggarkan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan sensitf gender.

D. Hak Istri dalam Perceraian

1. Pengertian Perceraian dalam UU

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.[23]

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian

b. Perceraian

[23] Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

2. Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibagi 2 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Permohonan Talaq (Cerai Talaq)

Berdasarkan Pasal 129 dan 130 KHI, dijelaskan bahwa seseorang yang akan menjatuhkan Talaq kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan itu apabila ditolak maka pemohon dapat mengupayakan hukum banding dan kasasi.[24]

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri kepada suami dengan alasan-alasan tertentu. Perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan Pengadilan. Adapun tata cara cerai gugat telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73-83 UU No.7 tahun 1989.[25]

2. Hak Istri Korban KDRT dalam Pengajuan Cerai Gugat

Hak istri pasca cerai gugat karena KDRT diupayakan dengan memperhatikan ketentuan proses hukum cerai gugat di Pengadilan Agama sebab telah diuraikan secara teknis- yuridis dalam Buku II Edisi Revisi

[24] Wacana intelektual, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, 2007, 208.
[25] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut[26]:

a) Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar"iyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.
b) Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat agar mempedomani Pasal 73 s.d.86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975.
c) Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadhanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.
d) Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan rekonvensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
e) Permohonan provisi sebagaimana yang dimaksudkan oleh huruf d diatas antara lain: permohonan istri sebagai korban KDRT untuk

[26] Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

f) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟‟iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

g) Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟‟iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak.

h) Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara.

i) Dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, pengadilan tetap melakukan siding pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat.

j) Cerai gugat dengan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibra')[27]

[27] Istibra‟ berarti menunggu masa bersih dan sucinya seorang istri dari mengandung/ pengetahuan akan kekosongan rahim dari kehamilan. Sejumlah ulama berpendapat bahwa istibra‟ itu hanya diwajibkan terhadap wanitawanita yang tidak mengetahui kekosongan rahimnya (hamil/tidak). Sedangkan wanita yang mengetahui kekosongan rahimnya, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bentuk-bentuk Hak Istri dalam Perceraian

a. Nafkah Istri

Secara etimologi kata "Nafkah" berasal dari bahasa Arab الـ نـ فـ قـة artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.[28] apabila kata *Nafaqah* ini dihubungkan dengan Perkawinan mengandung arti: "Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang".[29] Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah. Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah.

b. Nafkah Iddah

Nafaqah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.

Pasal 149 KHI menjelaskan akibat talak, berbunyi; bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut"ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang, benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul

---

tidak ada kewajiban beristibra". Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga. Pen. M Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2006), 376.

[28] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002), 1449.

[29] Ibid., 1450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhul
d. Memberikan biaya (hadhanah) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Di dalam KHI memang tidak dijelaskan akibat cerai gugat dalam pasal tersendiri. Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa bagi apabila cerai gugat maka istri tidak menerima: pertama, hak nafkah iddah. Hal ini apabila perkara cerai gugat tersebut diputus oleh majelis hakim dengan putusan talak ba‟in dan istri tidaklah dalam keadaan hamil, sebagaimana pemahaman dalam pasal 149 huruf b. Hak nafkah iddah ini hanya diberikan kepada istri yang berada dalam iddah talak raj‟i. Pemahaman ini berlandaskan karena istri yang mengajukan cerai gugat adalah istri yang nusyuz sehingga ia pantas untuk tidak mendapatkan hak nafkah iddah.

c. Mut'ah

Mut'ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.[30] Mengenai mut'ah sudah dijelaskan juga dalam KHI pasal 149 huruf (a), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.[31] Jadi, Pemberian mut'ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip imsak *bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan* yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebijakan.[32] Mut'ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan Suami dengan syarat: Belum ditetapkan mahar bagi Isteri *Ba'da Dukhul* dan Perceraian itu atas kehendak suami.[33]

d. Hadanah

Para ahli fiqh mendefinisikan "Ḥaḍānah" ialah: "Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya".[34]

---

[30] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 179.
[31] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 149 Huruf (a).
[32] Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan 2002), 230.
[33] *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung, Januari 2012), 48.
[34] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8,* 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (ḥaḍānah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami isteri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.[35]

e. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah

[35] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[36]

[36] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id